



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam . Fakultas Ilmu Sosial dan Politik . Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan . Fakultas Hukum . Fakultas Teknik . Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Fakultas Pertanian-Peternakan . Fakultas Psikologi . Fakultas Kedokteran . Fakultas Ilmu Kesehatan . Program Pasca Sarjana

Kampus I : Jl. Bandung 1 Telp. 0341-551253 Fax. 0341-562124 Malang 65113  
Kampus II : Jl. Bendungan Sutarni No. 188A Telp. 0341-552443,551149 (Hunting) Fax. 0341-582060 Malang 65145  
Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Tel. 0341-464318-319 Fax. 0341-460435,460782 Malang 65144  
Email : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

## KETETAPAN REKTOR

Nomor : 24 /S.Ket -UMM/V/2019

Tentang

### PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) PROGRAM MAGANG INDUSTRI UNTUK PROGRAM SARJANA DAN VOKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

*Bismillahirrahmannirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan penguatan dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan/ atau dunia industri, diperlukan penyesuaian proses pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan *skill* lulusan.
- b. Bahwa dalam rangka memfasilitasi sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/ link and match*), perlu memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman empiris didunia usaha dan/ atau dunia industri melalui program magang industri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu dibuat Surat Ketetapan Rektor tentang **PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) PROGRAM MAGANG INDUSTRI UNTUK PROGRAM SARJANA DAN VOKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/ M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Tahun 2015;

## MENETAPKAN

- Pertama : Program magang industri bagi mahasiswa program sarjana dan program vokasi dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/ link and match*).
- Kedua : Sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/ link and match*) merupakan pembelajaran yang memadukan perkuliahan dengan dunia kerja secara profesional dan berkelanjutan melalui magang industri sebagai kesatuan yang utuh dalam kurikulum program sarjana dan program vokasi.
- Ketiga : Sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/ link and match*) dimaksudkan untuk:
- a. Memperkuat capaian pembelajaran yang mengandung pengetahuan, keterampilan, keahlian kerja, internalisasi sikap profesional, budaya kerja, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan/ atau dunia industri.
  - b. Menyiapkan lulusan Universitas Muhammadiyah Malang untuk memasuki dunia kerja atau profesi dalam masa tunggu yang singkat.
- Keempat :
- a. Durasi waktu untuk program magang industri ditempuh dalam waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pengakuan sks program magang industri sedikitnya setara dengan 24 (dua puluh empat) sks untuk program Sarjana dan sedikitnya setara dengan 48 (empat puluh delapan) sks untuk program Vokasi.
- Kelima :
- a. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Program Vokasi melakukan perancangan dan implementasi sistem pembelajaran terpadu (*co-operative education dual system/ link and match*) untuk program magang industri bekerjasama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan institusi lain yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - b. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Program Vokasi menyusun dan menetapkan pengelompokan (*cluster*) mata kuliah yang disetarakan menjadi program magang industri.
  - c. Penetapan kriteria kelulusan program magang industri dapat disepakati bersama Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Program Vokasi dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan institusi lain yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - d. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan reguler dan pada saat bersamaan sedang melakukan program magang industri/ program magang mahasiswa bersertifikat/ PMMB, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Program Vokasi melakukan kebijakan terhadap proses pembelajaran secara luring (luar jaringan) yang mendukung kelancaran program magang industri/ program magang mahasiswa bersertifikat/ PMMB yang sedang berjalan.

- e. Apabila belum terdapat pengelompokan (*cluster*) mata kuliah yang disetarakan menjadi program magang industri, maka sistem pembelajaran/ perkuliahan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan program magang industri/ program magang mahasiswa bersertifikat/ PMMB, dilakukan secara daring (dalam jaringan).

Keenam : Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Program Vokasi segera dapat melakukan tindakan dan kebijakan seperlunya untuk melaksanakan ketetapan ini.

Ketujuh : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkannya.



Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 25 Mei 2019  
Rektor,

Dr. Fauzan, M.Pd. 